

KEABSAHAN AKTA PENEGASAN DALAM PEMBUKAAN REKENING PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN

Muhammad Arya Azzurba¹, Anwar Borahima², Winner Sitorus³

^{1,2,3}Faculty of Law, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

* Corresponding Author:

Email: aryaazzurba@gmail.com, borahimaanwar@yahoo.com
winsit66@yahoo.com

Abstract.

This study aims to determine the notary's basis for making the Deed of Affirmation in the Establishment of an Individual Limited Liability Company and assess the juridical implications of using the Deed of Affirmation in opening an Individual Limited Liability Company account as a substitute for the Articles of Association. The research method is normative research. Types and sources of data consist of primary data in the form of laws and regulations related to writing, secondary in the form of interviews with Notaries in Makassar City, Senior Customer Service of the State Savings Bank, and Financial Services Authority Regional Office 6, and literature related to research. All of these legal materials were analyzed qualitatively with the support of data presented in an analytical descriptive manner. The results of this study are (1) The notary's basis for making the Deed of Affirmation in the Establishment of an Individual PT is regulated in Article 15 Number (1) UUJN. The Deed of Affirmation of an Individual PT is a statement of will, statement, or action of a party, namely to establish an Individual PT and provide information on the existence of the company. Therefore, basically the Affirmation Deed of PT Perorangan is a Deed of Partij or Deed of Parties (2) Deed of Affirmation of Establishment of PT Perorangan and AD PT cannot be equated. This is because AD PT must be made by a Notary as stipulated under Article 7 Number (1) UUPT, while the Deed of Affirmation of PT Individual basically contains the will, statement, or actions of parties made before a Notary basically is in the form of Partij Deed..

Keywords: Articles of Association; Affirmation Deed; Individual Limited Liability Company; Know Your Customer Principles.

PENDAHULUAN

Upaya penciptaan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi, kemudahan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus diikuti dengan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga tenaga kerja dapat bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan. Solusi atau upaya penciptaan lapangan pekerjaan melalui pendekatan di atas sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Dengan demikian, pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat berbagai kebijakan solutif sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, dunia usaha, dan Pemerintah Indonesia (Akademis, 2020).

UMKM merupakan elemen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia (Setyawati, 2009). Sektor UMKM menyerap tenaga kerja yang terbesar, yaitu 97% dari total tenaga kerja di Indonesia, sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari kontribusi UMK (Azzahra & Prasadha Wibawa, 2021). Dalam menjalankan kegiatan usaha membutuhkan legalitas dan izin untuk mengakomodir usaha, sehingga saat ini di Indonesia telah diatur mengenai berbagai macam perusahaan (Utami, 2020). Perusahaan atau badan usaha dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Dalam golongan badan usaha berbadan hukum yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perseroan Terbatas (PT). Adapun yang termasuk badan usaha yang tidak berbadan hukum antara lain Persekutuan Perdata (*Partnership*, *Maatschap*), Firma dan *Commanditaire Vennootschap* (CV) (Sembiring, 2009).

Perseroan Terbatas (PT) pada prinsipnya harus didirikan oleh 2 orang atau lebih berdasarkan perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Perusahaan adalah setiap Badan Usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian secara terus-menerus, dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan catatan (Djabba, 2022). Kegiatan usaha yang dilakukan PT adalah dalam bidang perekonomian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba (Dewi, 2018). Pada hakikatnya PT dianggap sebagai suatu perkumpulan modal atau saham (sero) dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha. PT mempunyai ciri utama yaitu pada kedudukannya sebagai subjek hukum, berstatus badan hukum, membawa tanggung jawab terbatas (*limited liability*) bagi para pemegang saham, anggota Direksi, dan Komisaris, yaitu sebesar modal atau saham yang dimasukkannya ke dalam Perseroan. Pemegang saham PT pada umumnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan atas kerugian PT melebihi saham yang dimilikinya. Dengan demikian, karena dasar pendiriannya adalah perjanjian maka pendirian PT tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menggunakan sistem *omnibus law*, yang artinya dalam satu undang-undang terdapat banyak pengaturan sehingga terjadi unifikasi hukum dalam satu undang-undang. Beberapa orang mengenal dengan undang-undang sapu jagat (Gloria, 2021). UU Ciptaker telah mengubah berbagai substansi hukum yang berlaku, salah satunya terkait pendirian PT, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Perubahan paling mendasar ditemukan pada definisi perseroan itu sendiri, menghadirkan jenis perseroan baru yaitu Perseroan Terbatas Perorangan, yang disebut dengan Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil (PT Perorangan). Perubahan tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka (1) UUPT pada substansi Pasal 109 UU Ciptaker dan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP No. 8 Tahun 2021), yaitu :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil”.

Ketentuan inilah yang kemudian menjadi landasan yuridis dalam pendirian PT Perorangan. Setelah berlakunya UU Ciptaker terjadi perubahan bahwa Perseroan Terbatas diperbolehkan untuk dibentuk oleh hanya seorang pendiri berdasarkan Pasal 153 huruf A UU Ciptaker. PT Perorangan dibebaskan dari biaya pendirian badan hukum hanya melalui membuat surat pernyataan pendirian, yang setelahnya didaftarkan secara elektronik dengan mengisi format isian, tanpa dengan akta notaris, di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Isnaeni, 2021). Kehadiran PT Perorangan menimbulkan implikasi hukum yang baru dalam praktiknya. Hal ini disebabkan PT Perorangan memiliki karakteristik *one-tier*, di mana organ badan usaha tersebut hanya terdiri dari pemegang saham merangkap direksi tanpa adanya pengawasan (Jaya, 2021). Selanjutnya, penentuan minimal modal dasar pendirian PT Perorangan tidak ditentukan lagi berdasarkan UU Ciptaker. Besaran modal tersebut hanya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT Perorangan berdasarkan Pasal 3 PP No. 8 Tahun 2021, kecuali terkait dengan kegiatan usaha tertentu yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dan pengaturan tersebut menimbulkan celah yang berpotensi mempertajam kerentanan terhadap ketidakmampuan perseroan selaku debitor dalam memberikan pembayaran kepada kreditor, karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang dan pengendalian yang dilakukan hanya oleh seorang pemegang saham, dapat membawa risiko adanya perbuatan melanggar hukum, terdapat celah hukum untuk terjadinya *fraud* terhadap pihak ketiga dengan dasar mengandalkan sifat pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) Perseroan (Mada, 2022). Kejanggalaan lainnya ditemukan pada tidak adanya kewajiban Notaris untuk membuat Akta Pendirian dalam mendirikan PT Perorangan. Hal ini kemudian mengindikasikan terdapat pemangkasan kewenangan yang diberikan kepada pejabat umum yaitu Notaris, memberikan ketidakpastian hukum, mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam validasi data yang dimuat pada PT Perorangan.

Kemudian pada proses pengembangan perusahaan, bisnis tidak mungkin lepas dari modal dan sistem yang dijalankan. Terdapat beberapa mekanisme yang biasanya diterapkan pada PT, tetapi tidak dijalankan pada PT Perorangan. Hal ini dapat ditelusuri dalam praktik pembukaan rekening PT Perorangan, sebagai entitas badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah. Umumnya, pembiayaan akan melakukan tahapan verifikasi identitas berdasarkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang PT telah diakomodir dalam Anggaran Dasar (AD PT), sehingga lembaga pembiayaan seperti bank pada praktiknya meminta AD PT untuk melakukan verifikasi identitas. Namun, karena sedari awal PT Perorangan tidak memiliki AD PT, legalitas PT Perorangan hanya sebatas Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan dari Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Oleh sebab itu, pihak bank biasanya meminta untuk dibuatkan Akta Penegasan Pendirian PT Perorangan (Akta Penegasan Pendirian) oleh Notaris, sebagai pengganti dari AD PT dalam pembukaan buku rekening atas nama PT Perorangan.

Pada dasarnya, pembentukan badan hukum perseroan berpedoman pada UUPT. Oleh karena itu, PT Perorangan pada prinsipnya, sebagai perseroan yang memiliki sifat *limited liability*, harus juga tunduk pada UUPT. AD PT merupakan sesuatu yang pasti dimiliki oleh PT. Pasal 15 UUPT menentukan bahwa, AD merupakan bagian dari Akta Pendirian, dibuat oleh Notaris, yang memuat aturan main dalam PT, yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam anggaran dasar, baik itu PT sendiri, pemegang saham, maupun pengurus. PT dan PT Perorangan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan berdasarkan Pasal 7 Angka (4) UUPT. Untuk mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkumham), pendirian PT membutuhkan AD yang dimuat dalam Akta Pendirian PT, yang dibuat dalam bentuk akta notaris. Sementara itu, PT Perorangan hanya mensyaratkan pendiri, tanpa akta notaris, untuk membuat Pernyataan Pendirian secara elektronik berdasarkan Pasal 1 Angka (2) PP No. 8 Tahun 2021.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa kedudukan AD PT dan Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan sejajar, sebagai syarat untuk diterbitkannya SK Kemenkumham, sehingga perseroan memperoleh status badan hukum. Di samping itu, terdapat indikasi pemangkasan peranan Notaris sebagai pejabat umum, yang memberi ketidakpastian hukum, yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam validasi data yang dimuat pada PT Perorangan. Sehubungan dengan itu, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, lembaga pembiayaan seperti bank pada praktiknya menganggap Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan dan SK Kemenkumham Pendirian PT Perorangan belum cukup untuk melakukan verifikasi identitas berdasarkan Prinsip Mengenal Nasabah, sehingga lembaga pembiayaan meminta untuk dibuatkan Akta Penegasan Pendirian oleh Notaris, sebagai pengganti dari AD PT dalam pembukaan buku rekening atas nama PT Perorangan. Namun, pada contoh Akta Penegasan Pendirian yang penulis temukan, pernyataan pendirian yang dibuat oleh Notaris atas permintaan pihak bank sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, sebagai dokumenn yang kedudukannya sejajar dengan AD PT, ternyata tidak memuat seluruh ketentuan syarat minimal yang harusnya dimuat pada AD PT sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUPT. Menurut penulis, untuk dapat dikatakan sebagai dokumen pengganti, Akta Penegasan Pendirian setidaknya harus memuat syarat minimal pembuatan AD PT, dalam hubungannya pada pembukaan rekening atas nama PT Perorangan.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis baik perpustakaan maupun melalui media elektronik terhadap penulisan yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan substansi penelitian ini diantaranya: (1) Syafira Nurullia, pada judul skripsi “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Kecil Terhadap Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” (Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Tahun 2022). Bahwa pada penelitian ini menjelaskan pertanggungjawaban pemegang

saham PT Perorangan terhadap kreditur, perbedaan PT dan PT Perseorangan, praktik risiko dan konflik kepentingan dalam PT Perorangan, perlindungan bagi kreditur terhadap resiko gagal bayar pemegang saham PT Perorangan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah UU Ciptaker telah memperluas pengertian mengenai PT sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, sehingga memunculkan PT Perorangan. Konsep tanggung jawab oleh PT Perorangan pada dasarnya memiliki prinsip tanggung jawab terbatas yang sama dengan PT persekutuan modal. Namun dalam UU Ciptaker pertanggungjawaban terbatas dalam PT Perorangan tidaklah mutlak. Perbedaan fokus penelitian antara penulis dan penelitian di atas yaitu penulis mengkaji mengenai bagaimana kedudukan Akta Penegasan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pembukaan rekening PT Perorangan yang tidak memiliki Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. (2) Kenny Jusup, pada judul Tesis “Analisis Yuridis Pendirian Dan Perubahan Perseroan Terbatas Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan). Bahwa pada penelitian ini menjelaskan mekanisme dan peranan notaris dalam pendirian serta perubahan perseroan terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil berdasarkan UU Ciptaker. Perbedaan fokus penelitian antara penulis dan penelitian di atas yaitu penulis mengkaji mengenai bagaimana kedudukan Akta Penegasan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pembukaan rekening PT Perorangan yang tidak memiliki Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. (3) Zicka Dinia Fitri, pada judul Tesis “Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan). Bahwa pada penelitian ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban pemegang saham PT berdasarkan UU Ciptaker dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga terhadap kewajiban PT Perorangan sehubungan dengan pertanggungjawaban pemegang saham PT Perorangan. Perbedaan fokus penelitian antara penulis dan penelitian di atas yaitu penulis mengkaji mengenai bagaimana kedudukan Akta Penegasan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pembukaan rekening PT Perorangan yang tidak memiliki Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Rumusan masalah pada isu hukum yang diteliti lebih lanjut oleh penulis yang dituangkan dalam penulisan jurnal ini yaitu apakah yang menjadi dasar notaris dalam pembuatan akta penegasan dalam pendirian perseroan terbatas perorangan ditinjau dari teori kewenangan dan apa implikasi yuridis penggunaan akta penegasan dalam pembukaan rekening perseroan terbatas perorangan sebagai pengganti anggaran dasar yang ditinjau dari teori kepastian hukum yang mana pada penelitian ini penulis menggunakan penggabungan dua jenis pendekatan yakni pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni terwujudnya penerapan prinsip mengenal nasabah dalam pembuatan rekening berdasarkan akta penegasan PT perorangan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif karena dilakukan dengan mengkaji aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Irwansyah, Penelitian Hukum "Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, 2021). Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji, (Muhaimin, 2020) dan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2010). Dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan normatif, adapun bahan-bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer yang bersumber dari pustaka dan berbagai literatur, pendapat atau pikiran ahli pada bidang yang peneliti kaji seperti wawancara, yurisprudensi, dan doktrin atau pendapat ahli. Serta Bahan non hukum yang merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan sebagai pelengkap atas bahan hukum primer dan sekunder di antaranya kamus bahasa indonesia, surat kabar, majalah serta bahan-bahan yang ada di internet sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Efendi & Ibrahim, 2016).

Teknik dalam pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang merupakan suatu metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *Content Analysis*. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan. Kemudian, penulis juga melakukan wawancara dengan Notaris, Lembaga Pembiayaan dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menguatkan studi pustaka. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah "teks". *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.

Data yang diperoleh untuk menjadi dasar penelitian ini dicari dan disajikan secara deskriptif analitis dimana fakta-fakta yang ada dideskripsikan dan nantinya kemudian akan dianalisis berdasarkan hukum serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) dan juga teori-teori yang ada. Untuk pemecahan masalah dan pelaksanaan metode deskriptif dilakukan dengan cara analisis deskriptif yang tidak hanya terbatas pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga mencakupi analisa serta interpretasi dari data itu sendiri. Dalam menarik kesimpulan dari data dan fakta yang terkumpul dalam penelitian yang dilakukan, digunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan dan menyusun secara sistematis logis yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Notaris dalam Pembuatan Akta Penegasan dalam Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan

1. Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Penegasan PT Perorangan

Kebutuhan atas lembaga kenotariatan tidak dapat dilepaskan dalam praktik hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kekuatan Akta Autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan serta kepastian hukum yang kuat dan mengikat. Akta Autentik merupakan alat bukti yang sempurna, sehingga tidak jarang berbagai peraturan perundang-undangan mewajibkan suatu perbuatan hukum tertentu dibuat dalam bentuk Akta Autentik (Prayojana, Murni, & Supasti, 2017). Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum pada umumnya memerlukan adanya suatu bukti yang dapat menentukan secara jelas terkait dengan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Kepastian hak dan kewajiban hukum tersebut diwujudkan melalui peran yang dijalankan oleh Notaris sebagai pejabat umum, yang memiliki kewenangan terkait dengan pembuatan Akta Autentik, yaitu dokumen yang memiliki fungsi sebagai alat pembuktian yang sempurna.

Kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum, yaitu berdasarkan UUJN dan UUJNP, sebagai pengganti dari *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederland* atau Peraturan Jabatan Notaris (PJN), dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis, yang berfisik autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan demikian, Notaris diangkat harus dengan memiliki semangat untuk melayani masyarakat. Kemudian, atas pelayanan yang telah dilakukan oleh Notaris tersebut, Notaris berhak mendapatkan honorarium. Oleh karena itu, Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya (Adjie, 2008). Selain itu, juga dibentuk suatu wadah organisasi profesi bagi para Notaris di Indonesia yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang juga memiliki kode etik tersendiri, yaitu Kode Etik Notaris, sehingga selain Notaris harus tunduk pada UUJN, para Notaris juga harus tunduk pada Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) (Sitorus, Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris, 2022).

Sejalan dengan penjelasan di atas, berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UUJNP, bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertiannya mempunyai kewenangan dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, pejabat publik yang dimaksud adalah bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan, yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara. Hal ini dapat dibedakan dari produk yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat publik

tersebut (Susanto, 2010). Akta Autentik tidak memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, final, dan tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata. Hal tersebut disebabkan oleh akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan di dalam bentuk akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris, dan sengketa yang timbul akan diproses di Pengadilan Negeri. Tugas dan kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sejalan dengan UUJN dan UUJNP. Kewenangan Notaris sebagaimana yang dimaksud di atas, dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu kewenangan umum, kewenangan tertentu, serta kewenangan lain-lain.

Kewenangan umum yang dimiliki oleh Notaris berdasarkan Pasal 15 Angka (1) UUJNP, bahwa Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Notaris juga berwenang untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse* akta, serta bertanggung jawab atas salinan dan kutipan akta. Notaris memiliki kewenangan tersebut yang diatur dalam Pasal 15 Angka (2) UUJNP, yaitu:

1. mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. membuat kopi dari surat asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. melakukan pengesahan fotokopi dengan surat aslinya;
5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
7. membuat akta risalah lelang.

Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Notaris berdasarkan Pasal 15 Angka (3) UUJNP, bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Angka (1) dan Angka (2) UUJNP, sepanjang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dibebankan tanggung jawab berdasarkan Pasal 65 UUJNP, bahwa setiap akta yang dibuat menjadi tanggung jawab dari seorang Notaris, meskipun telah diserahkan kepada penyimpan protokol Notaris. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud sebelumnya, dibebankan selama Notaris masih hidup karena berdasarkan UUJN dan UUJNP tidak membatasi tentang jangka waktu. Namun, Notaris seharusnya tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab apabila Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, maupun Pejabat Sementara Notaris sudah tidak menjabat lagi, meskipun yang bersangkutan masih hidup (Hadju, 2017).

Akta Autentik juga diatur dalam Pasal 1868 BW, yaitu “suatu Akta Autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Bentuk Akta Autentik secara umum diatur dalam Pasal 38 Angka (1) UUJNP, bahwa setiap akta setidaknya-tidaknya terdiri atas:

1. awal akta atau kepala akta (Pasal 38 Angka (2) UUJNP), memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun serta nama lengkap dan kedudukan Notaris;
2. badan akta (Pasal 38 Angka (3) UUJNP), meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/ orang yang mewakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, serta tempat tinggal setiap saksi pengenai;
3. akhir atau penutup akta (Pasal 38 Angka (4) UUJNP), memuat uraian tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal dari setiap saksi akta, serta uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian; dan
4. akta Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, menurut Lieke Tunggal, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Makassar, akta yang bisa dibuat di hadapan atau oleh Notaris berdasarkan kewenangannya terbagi atas akta tanpa nama dan akta dengan nama, yang bernama sudah diatur dalam undang-undang, sedangkan yang tanpa nama seperti perjanjian kerjasama sebagaimana sejalan dengan kaidah hukum berdasarkan Pasal 1338 BW (Tunggal, 2023). Sejalan dengan pendapat sebelumnya, menurut Brilliant Thioris, Notaris dan PPAT di Makassar, terdapat beberapa jenis akta yang dapat dibuat oleh Notaris, yang dibuat berdasarkan hukum perjanjian yang sifatnya terbuka, sepanjang memenuhi syarat-syarat berdasarkan 1320 BW, tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kaidah hukum berdasarkan Pasal 1338 BW (Thioris, 2023).

Selanjutnya, menurut Andi Senggeng Pulaweng Salahuddin, Notaris dan PPAT di Makassar, jenis akta yang dapat dibuat oleh Notaris tidak memiliki batasan sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan kepada pejabat umum lain. Di samping itu, segala jenis kesepakatan para pihak boleh untuk dibuatkan akta oleh Notaris, sepanjang kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan keagamaan, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris harus memiliki kemampuan analisis yang tajam terkait keinginan klien, sehingga keinginan klien tersebut yang menentukan akta apa yang dibuat oleh Notaris. Sejalan dengan hal tersebut, sumber kewenangan Notaris selain UUJN dan UUJNP adalah kode etik dan peraturan organisasi (Salahuddin, 2023). Sehubungan dengan itu, menurut Mustahar, Notaris dan PPAT di Makassar, sumber kewenangan Notaris harus jelas dalam pembuatan akta. Jika Notaris tidak memiliki kewenangan maka akta yang dibuat akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 UUJNP. Oleh karena itu, jenis-jenis akta yang boleh dibuat oleh Notaris harus sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 UUJN (Mustahar, 2023).

Di samping itu, menurut Nur Aidar Anwar, Notaris dan PPAT di Makassar, sejauh ini tidak ada format baku yang mengatur terkait pembuatan akta autentik. Akta tersebut tetap sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan penamaan jenis akta, pada prinsipnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan penamaan judul aktanya yang umum. Notaris dapat saja mengganti judul akta dengan kesepakatan para pihak. Contohnya, dalam pembuatan akta kesepakatan bersama, akta tersebut tidak diatur dan disebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Notaris sebenarnya harus dapat berimprovisasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa jenis akta yang pada dasarnya tidak dapat diimprovisasikan, yaitu yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti muatan isi Akta Jual Beli dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, sedangkan yang bisa diimprovisasikan yaitu akta perjanjian, pernyataan, dan kesepakatan (Anwar, 2023).

Selanjutnya, menurut Maria Josefina Grace Kawi Tandiar, Notaris dan PPAT di Makassar, bahwa Akta Penegasan adalah perbuatan atau tindakan penghadap untuk menegaskan kembali tindakan yang telah dituangkan dalam suatu akta Notaris sebelumnya. Dengan demikian, yang dimaksud dalam Akta Penegasan bukan untuk memastikan kebenaran akta Notaris sebelumnya, tetapi untuk memastikan tindakan yang telah dituangkan sebelumnya oleh para penghadap. Serangkaian tindak penegasan tersebut juga bukan dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan, tetapi dilakukan oleh para penghadap sendiri di hadapan Notaris (Tandiar, 2023). Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis, Akta Penegasan pada hakikatnya mensyaratkan adanya tindakan penghadap yang telah dibuatkan Akta Notaris, sehingga Akta Penegasan tidak layak digunakan untuk menegaskan SK Kemenkumham berkaitan dengan pendirian PT Perorangan, atau menegaskan pernyataan kehendak para pihak karena sebelumnya tindakan yang dilakukan oleh penghadap tersebut belum pernah dibuatkan Akta Notaris.

Berkaitan dengan pendirian PT Perorangan, menurut penulis, melalui UU Ciptaker, pemerintah telah memberikan kebijakan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Pendirian PT telah disederhanakan dengan adanya PT Perorangan, tanpa harus melibatkan Notaris dengan tujuan meringankan biaya pendirian perseroan dan kemudahan pendirian badan usaha. Oleh karena itu, ketika ingin mendirikan PT Perorangan, pihak yang bersangkutan dapat langsung menginput data sendiri secara online, tidak memerlukan Akta Autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, dan tidak membutuhkan modal dasar pendirian PT. Dengan demikian, kemudahan pendirian badan hukum tersebut hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan mikro yang memenuhi kriteria modal berdasarkan Pasal 35 PP No. 7 Tahun 2021. Dengan adanya kemudahan tersebut, diharapkan menjadi pendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat (Rosyidi Hamzah, 2023).

2. Urgensi Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Perbankan

Pada proses pengembangan usaha, bisnis tidak mungkin lepas dari modal yang dijalankan. Terdapat beberapa mekanisme yang biasanya diterapkan pada PT, tetapi tidak dijalankan pada PT Perorangan. Hal ini dapat ditelusuri dalam praktik pembukaan rekening PT Perorangan, sebagai entitas badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah. Umumnya, lembaga pembiayaan akan melakukan tahapan verifikasi identitas, dalam tahapan proses pembuatan rekening atas nama perseroan berdasarkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), yang diatur dalam Pasal 18 UU TPPU. Segala bentuk kebutuhan identitas tersebut dalam PT telah diakomodir melalui AD PT, sehingga lembaga pembiayaan seperti bank pada praktiknya meminta AD PT untuk melakukan verifikasi identitas. Pendirian PT Perorangan dengan tidak adanya AD PT, menjadikan satu-satunya legalitas yang dimiliki oleh PT Perorangan hanya berupa Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan dari Kemenkumham. Oleh sebab itu, pihak bank biasanya meminta untuk dibuatkan Akta Penegasan Pendirian oleh Notaris, sebagai pengganti dari AD PT dalam pembukaan buku rekening atas nama PT Perorangan.

Kegiatan perbankan seperti pemberian kredit di Indonesia, merupakan salah satu kegiatan yang utama, sehingga pendapatan dari kredit berupa bunga merupakan pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan pendapatan dari jasa-jasa di luar bunga kredit yang biasa disebut *fee based income*. Oleh karena itu, dalam penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap (Putra & Widjaja, 2018). Prinsip kehati-hatian tersebut diimplementasikan melalui verifikasi identitas yang dilakukan oleh perbankan, sebagai upaya untuk melakukan mitigasi risiko terkait pembiayaan yang dilakukan dengan nasabah.

Sejalan dengan penjelasan di atas, menurut Andi Aswar Ansar, *Senior Customer Service Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Makassar*, bahwa dokumen untuk pembuatan rekening PT Perorangan dan PT pada umumnya tidak memiliki perbedaan signifikan. Perbedaannya hanya terletak pada PT Perorangan yang melampirkan dokumen tambahan berupa Akta Penegasan, sedangkan PT pada umumnya dengan melampirkan AD PT. Akta Penegasan diminta oleh perbankan sebagai acuan atau dasar legalitas agar terhindar dari perusahaan bodong. Akta Penegasan yang diminta oleh perbankan harus dibuat dihadapan Notaris dan PT Perorangan tersebut telah terdaftar di Kemenkumham, jika salah satu atau kedua dokumen tersebut belum dilampirkan maka pengajuan pembukaan rekening atas nama PT Perorangan tidak akan diproses. PT Perorangan yang ingin membuka rekening juga diminta untuk melampirkan dokumen tambahan sesuai dengan tujuan membuka rekening. Contohnya, jika tujuan pembiayaan PT Perorangan tersebut untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) maka nasabah diminta untuk menambahkan lampiran dokumen kelengkapan sebagaimana syarat dan ketentuan pengajuan KUR tersebut, yaitu memiliki usaha dan adanya jaminan yang dapat disesuaikan lagi dengan pemberi KUR terkait. Akta Penegasan dalam pembukaan rekening PT Perorangan diminta sebagai pengganti AD PT yang dimiliki oleh PT, tetapi dalam pembuatan rekening PT pada umumnya tetap harus melampirkan AD PT. Hal yang menjadi dasar perbankan menjalankan serangkaian kegiatan tersebut berlandaskan kepada *Standar Operasional Prosedur (SOP)* masing-masing perbankan, yang

didalamnya dijabarkan peraturan membuka rekening PT Perorangan dan PT pada umumnya (Ansar, 2023).

Kemudian, menurut Rahmatiah, Sub-Branch Manager Bank Pan Indonesia (Panin) Kantor Cabang Makassar, menjelaskan bahwa implementasi Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principal*) dilakukan oleh pihak bank sebelum pembukaan rekening dengan cara meminta identitas nasabah untuk mengetahui latar belakang nasabah dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk melihat Riwayat Pajak dari nasabah agar sesuai dengan sistem yang ditentukan oleh bank. Hal ini dilakukan untuk mencegah nasabah melakukan perbuatan melawan hukum dan jangan sampai juga nasabah membuat rekening untuk orang lain (Rahmatiah, 2023). Di lain pihak, menurut Irfan Syamsul Bahri, Asisten Manager Operasional dan Layanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Utama Panakkukang Makassar, bahwa perbankan memiliki kewenangan untuk menerima atau tidak dokumen yang dijadikan syarat untuk pembukaan rekening termasuk untuk PT Perorangan. Pada hakikatnya, Prinsip Mengenal Nasabah bagi perusahaan dan perorangan adalah sama. Oleh karena itu, sebelum pembukaan rekening di aplikasi Bank BRI, terlebih dahulu profil nasabah akan dialokasikan dalam beberapa kategori, yaitu risiko nasabah dengan sifat *low*, *medium*, dan *high*. Hal tersebut diperuntukkan untuk penentuan risiko yang ditentukan setelah melihat data profil keuangan dari calon nasabah oleh pihak perbankan, sehingga Prinsip Mengenal Nasabah juga berfungsi untuk membentengi pihak bank dari risiko yang kemungkinan terjadi di kemudian hari (Bahri, 2023).

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Abdul Muis, Notaris dan PPAT di Makassar, prinsip mengenal nasabah sangat penting untuk diterapkan oleh perbankan yang memiliki tujuan untuk mengenal nasabahnya. Setiap perbankan juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian, begitu juga dengan Notaris yang memiliki prinsip kehati-hatian untuk membuat akta dengan siapa Notaris tersebut berhadapan. Hampir setiap bidang usaha atau jasa menggunakan Prinsip Mengenal Nasabah. Konsekuensi tidak diterapkannya Prinsip Mengenal Nasabah oleh Notaris berimplikasi kepada kewenangan Notaris tersebut rentan disalahgunakan. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 16 Angka (1) UUJN diatur bahwa “Notaris diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain”. Sehubungan dengan menjaga kerahasiaan, Notaris juga harus menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) pada *Beneficial Ownership* (BO), karena tidak ada yang dapat memastikan bahwa pihak yang berhadapan dengan Notaris tersebut merupakan pihak yang memperoleh dana dari sumber yang halal, agar menghindari tindak pidana pencucian uang dan aliran dana teroris (Muis, 2023).

Selanjutnya, dalam praktik perbankan, Prinsip Mengenal Nasabah merupakan prinsip yang diterapkan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan (Rozali, 2011). Prinsip tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/ Tahun 2001 sebagaimana diubah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/Tahun 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa Prinsip Mengenal Nasabah merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Ketentuan lebih lanjut mengenai Prinsip Mengenal

Nasabah yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas masing-masing bank merupakan instrumen yang digunakan oleh bank terhadap nasabahnya. Kewajiban dari bank berkenaan dengan Prinsip Mengenal Nasabah ini dituangkan dalam kebijakan bank. Kebijakan yang dimaksud sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan penerimaan nasabah;
- b. Kebijakan prosedur mengidentifikasi nasabah;
- c. Kebijakan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
- d. Kebijakan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah.

Kebijakan identifikasi nasabah dilakukan oleh bank dengan nasabahnya sebagai pihak yang menggunakan jasa dan terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan nasabah. Demikian pula apabila jasa yang digunakan oleh nasabah secara elektronik, bank tetap diwajibkan melakukan pertemuan, sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening. Kebijakan identifikasi nasabah juga harus dijalankan terhadap nasabah berupa korporasi, institusi atau pihak lain sebagai *beneficial owner*. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dimulai sejak calon nasabah melakukan pembukaan rekening pada bank. Secara garis besar penerimaan calon nasabah bank dibedakan atas pembukaan rekening perorangan dan pembukaan rekening perusahaan. Terkait pembukaan rekening perorangan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh bank minimal memuat informasi sebagai berikut (Gazali & Usman, 2012):

- a. Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, serta kewarganegaraan yang dibuktikan dengan KTP, SIM atau paspor dan dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen. Khusus warga negara asing selain paspor dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
- b. Alamat dan nomor telepon tempat bekerja yang dilengkapi dengan keterangan mengenai kegiatan usaha perusahaan/instansi tempat bekerja.
- c. Keterangan mengenai pekerjaan/jabatan dan penghasilan calon nasabah. Dalam hal calon nasabah tidak memiliki pekerjaan, maka data yang diperlukan adalah sumber pendapatan; keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana.

Apabila diperlukan bank dapat meminta informasi lain antara lain berupa *major credit card*, identitas kerja dari calon nasabah, rekening telepon, dan rekening listrik. Persyaratan di atas berlaku pula untuk calon nasabah yang melakukan pembukaan *joint account*, dan calon nasabah selaku perantara atau pemegang kuasa dari pihak lain (*Beneficial Owner*). Dalam hal yang terakhir ini, maka bank wajib meminta informasi berkaitan dengan *beneficial owner* berupa:

- a. Bagi *Beneficial Owner* perorangan:

- I. Informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan nasabah perorangan;
- II. Hubungan hukum seperti bukti penugasan, surat kuasa atau kewenangan bertindak sebagai perantara;
- III. Pernyataan calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber.

b. Bagi *Beneficial Owner* perusahaan:

- I. Informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan nasabah perusahaan, kecuali lembaga pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan negara asing;
- II. Hubungan hukum seperti bukti penugasan, surat kuasa atau kewenangan bertindak sebagai perantara;
- III. Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
- IV. Dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan;
- V. Pernyataan calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner perusahaan.

Kemudian, dalam pembukaan rekening perusahaan atau badan hukum, pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh bank minimal memuat informasi tentang:

- a. Status hukum dari usaha dimaksud yang dibuktikan dengan akta pendirian dan anggaran dasar.
- b. Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang yang dibuktikan antara lain dengan SIUP, SITU.
- c. Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Sedangkan kuasa untuk bertindak atas nama perusahaan dibuktikan dengan surat kuasa dari Direksi dan/atau hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- d. Alamat perusahaan, nomor telepon dan/atau nomor faksimili.
- e. Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana.
- f. Negara asal dalam hal perusahaan dimaksud berbentuk badan hukum asing.

Di samping itu, seiring dengan perkembangan praktik hukum dalam masyarakat, kehadiran PT Perorangan membuat perbankan sulit dalam menerapkan Prinsip Mengetahui Nasabah. Hal tersebut disebabkan karena sedari awal PT Perorangan tidak memiliki AD PT, legalitas PT Perorangan hanya sebatas Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan dari Kemenkumham. Oleh sebab itu, pihak bank meminta untuk dibuatkan Akta Penegasan Pendirian PT Perorangan oleh Notaris, sebagai pengganti dari AD PT dalam pembukaan buku rekening atas nama PT Perorangan. Sejalan dengan uraian di atas, menurut Brilliant Thioris, Notaris dan PPAT di Makassar, bahwa alasan utama dari perbankan untuk meminta Akta Penegasan PT Perorangan karena selama ini pemahaman perbankan akan setiap badan hukum pasti memiliki akta. Oleh karena itu, dengan dimintanya Akta Penegasan PT Perorangan pada dasarnya bukan untuk menjalankan

Prinsip Mengenal Nasabah melalui mengetahui informasi nasabah, karena jika ingin mengetahui informasi nasabah pada dasarnya cukup dengan melakukan pengecekan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu dengan melihat bahwa apakah nasabah tersebut masuk daftar hitam (*Blacklist*) atau tidak. Kemudian, dalam hal ingin mengetahui *Track Record* kriminalnya, perbankan dapat melakukan verifikasi tersebut melalui verifikasi SKCK di Kepolisian (Thioris, Wawancara Notaris dan PPAT Makassar, 2023).

Menurut Lieke Tunggal, Notaris dan PPAT di Makassar, sejauh ini belum terdapat dasar hukum apapun yang menjelaskan bagaimana pembentukan dan penerapan dari Akta Penegasan PT Perorangan. Pada prinsipnya, Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan (SK Pendirian PT Perorangan) seharusnya sudah cukup bagi perbankan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah melalui verifikasi identitas dalam pembuatan rekening atas nama PT Perorangan. Hal tersebut disebabkan karena dalam proses pendirian PT Perorangan, keseluruhan identitas pendiri tersebut tetap lapor dan telah mendapat legalitas dari Kemenkumham (Tunggal, Wawancara Notaris dan PPAT Makassar, 2023). Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Nur Aidar Anwar, Notaris dan PPAT di Makassar, bahwa perbankan kurang mengikuti perkembangan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas, baik dalam bentuk umum maupun dalam bentuk PT Perorangan. Hal ini dapat dilihat dari kaidah hukum yang mengatur terkait PT Perorangan yang seharusnya tidak lagi memerlukan keterlibatan Notaris dalam hal legalitas kedudukan badan hukum, sehingga Akta Penegasan PT Perorangan tidak diperlukan. Secara administrasi, sejak SK Pendirian PT Perorangan telah terbit, PT Perorangan tersebut telah menyandang status badan hukum dan telah memiliki kekayaan terpisah dari pihak di dalamnya. Hal tersebut diperuntukkan sebagai bentuk kebijakan dari pemerintah untuk menghemat biaya yang dibutuhkan dan kemudahan perizinan dalam pendirian badan usaha, khususnya badan hukum. Namun, dalam hal ini perbankan mungkin hanya melakukan upaya untuk lebih cermat dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga kehadiran Akta Penegasan PT Perorangan dibutuhkan sebagai dokumen tambahan dalam pembukaan rekening PT Perorangan. Sementara itu, seharusnya SK Pendirian PT Perorangan telah cukup untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah karena SK Pendirian PT Perorangan tidak mungkin sembarangan diterbitkan oleh Kemenkumham dan terdapat beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi (Anwar, Wawancara Notaris dan PPAT Makassar, 2023).

Sehubungan dengan penjelasan di atas, menurut penulis, terkait verifikasi identitas PT Perorangan melalui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, perbankan sejauh ini belum pernah melakukan edukasi kepada nasabah mengenai bagaimana dan peruntukan dari penerapan prinsip tersebut. Sepatutnya perbankan memanfaatkan segala alat dan upaya yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan verifikasi identitas nasabah, tanpa membebankan biaya tambahan kepada nasabah dengan meminta melampirkan Akta Penegasan PT Perorangan. Upaya sebagaimana yang dimaksud di atas, menurut penulis, dapat dijalankan melalui verifikasi identitas dengan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) pemegang saham PT Perorangan, karena organ dalam PT Perorangan hanya terdiri atas direksi dan RUPS yang dilakukan oleh 1 orang pemegang saham yang sama. Berkaitan dengan risiko keterlibatan nasabah dengan tindakan kriminal, melalui nasabah

membuat KTP palsu hanya demi memenuhi persyaratan administrasi pembukaan rekening atas nama PT Perorangan, kehadiran Akta Penegasan sebagai dokumen pengganti AD PT tidak diperlukan dengan alasan nasabah tersebut berisiko terlibat dalam tindak kriminal. Tindakan tersebut dapat dicegah oleh Perbankan dengan melakukan *BI-Checking* dan melihat *Track Record* atas KTP nasabah atau BO yang bersangkutan. Dengan demikian, menurut penulis, dokumen tambahan yang sepatutnya dipergunakan sebagai dokumen tambahan dalam keperluan administrasi pembukaan rekening PT Perorangan adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas Pemegang Saham dan atau *Beneficial Ownership*, karena pada dasarnya pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha PT Perorangan tidak sebanyak PT pada umumnya, sehingga tidak terlalu sulit untuk menentukan siapa pihak yang berwenang untuk dan atas nama PT Perorangan tersebut. Hal tersebut juga diharapkan dapat sejalan dengan tujuan yang diharapkan dengan kehadiran PT Perorangan, yaitu kemudahan perizinan, percepatan pengembangan ekonomi, dan tujuan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat terwujud.

3. Akta Penegasan PT Perorangan sebagai Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Umumnya, dalam praktik pembukaan rekening PT Perorangan sebagai badan hukum, lembaga pembiayaan akan melakukan tahapan verifikasi identitas. Dalam tahapan proses pembuatan rekening atas nama perseroan, lembaga pembiayaan menerapkan suatu prinsip yaitu Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) yang diatur dalam Pasal 18 UU TPPU. Segala bentuk kebutuhan identitas tersebut dalam PT telah diakomodir melalui AD PT, sehingga lembaga pembiayaan seperti bank pada praktiknya meminta AD PT untuk melakukan verifikasi identitas. Namun, pendirian PT Perorangan dengan ketiadaan AD PT, menjadikan satu-satunya legalitas yang dimiliki oleh PT Perorangan hanya berupa Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan dari Kemenkumham. Oleh sebab itu, pihak bank biasanya meminta untuk dibuatkan Akta Penegasan Pendirian PT Perorangan oleh Notaris, sebagai dokumen pengganti AD PT dalam verifikasi identitas pembukaan buku rekening atas nama PT Perorangan. Kemudian, pada contoh Akta Penegasan yang penulis temukan, hanya terdiri atas 9 (sembilan) pasal yang memuat beberapa ketentuan yaitu, nama, maksud dan tujuan, tanggal pembentukan, jumlah modal, direktur, pembukuan, pembagian keuntungan, likuidasi, dan penutup, yang pada dasarnya hanya menerangkan benar adanya keberadaan PT Perorangan tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian diberikan kepada Notaris untuk dibuatkan sebuah akta yang dikenal sebagai Akta Partij.

Berdasarkan landasan teoretis kewenangan yang diberikan kepada Notaris, Akta Partij merupakan salah satu jenis akta yang dapat dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum, yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan pelayanan di masyarakat. Akta Partij dapat didefinisikan sebagai akta yang dibuat di hadapan Notaris, suatu akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstantir oleh Notaris untuk dibuatkan akta. Selain Akta Partij, Notaris juga dapat membuat Akta Relaas, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum, yang memuat uraian secara autentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri (Hably, 2019). Akta

Partij dan Akta Relaa telah diatur secara eksplisit berdasarkan Pasal 15 Angka (1) UUJN, bahwa:

“Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis, Notaris dalam membuat Akta Partij hanya sebagai pihak penengah dan membuat akta berdasarkan keinginan dari kedua belah pihak. Pejabat Notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) kehendak para pihak yang menghadap kepada Notaris, tanpa ada kewajiban baginya untuk menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap kepadanya. Akta Autentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh, yang mempunyai peran penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Pada hahekatnya, akta seperti ini memuat kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil, maupun materiil (*uit bewijskracht, formiele en materiele bewijskracht*). Sebagaimana telah dinyatakan di atas, Notaris dalam membuat Akta Penegasan hanya sebagai penengah. Akta yang dihasilkan oleh Notaris pada dasarnya adalah atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian di atas, melihat dari landasan teoretis mengenai kewenangan yang diberikan kepada Notaris sebagai pejabat umum, dapat disimpulkan bahwa akta Notaris harus berisi kehendak yang diinginkan oleh pihak yang bersangkutan. Notaris hanya berperan memberikan kekuatan pembuktian sempurna melalui akta yang dibuat apabila kelak terdapat pihak yang memperlmasalahkan kehendak yang tertuang dalam Akta Penegasan tersebut. Lembaga notariat adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi di antara mereka. Masyarakat menaruh kepercayaan yang sangat tinggi terhadap para Notaris yang dianggap sebagai solusi bagi masalah ketidakjelasan di bidang hukum perdata. UUJN dan UUJNP telah memberikan label pejabat umum kepada seorang Notaris sehingga sebagai seorang pejabat umum, Notaris memiliki kewajiban untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, menurut penulis, masih terdapat keragu-raguan oleh Notaris dalam membuat Akta Penegasan terkait pendirian PT Perorangan, ada yang menyetujui dan ada yang menolak penggunaannya. Hal tersebut disebabkan karena dalam pembuatan Akta Penegasan PT Perorangan, salah satu unsur yang ditegaskan oleh Notaris adalah SK Kemenkumham pendirian PT Perorangan. Di samping itu, Akta Penegasan pada hakikatnya mensyaratkan adanya tindakan penghadap yang telah dibuatkan Akta Notaris sebelumnya, sehingga Akta Penegasan tidak layak digunakan untuk menegaskan SK Kemenkumham berkaitan dengan pendirian PT Perorangan, atau menegaskan

pernyataan kehendak para pihak karena sebelumnya tindakan yang dilakukan oleh penghadap tersebut belum pernah dibuatkan Akta Notaris. Kemudian, pembuatan Akta Penegasan dalam pendirian PT Perorangan bertolak belakang dengan tujuan diadakannya PT Perorangan tersebut, yaitu tanpa harus melibatkan Notaris sebagai upaya meringankan biaya pendirian perseroan dan kemudahan pendirian badan usaha. Pembuatan dan penggunaan Akta Penegasan dalam pembuatan rekening PT Perorangan hingga saat ini belum diatur secara spesifik. Oleh karena itu, dasar yang digunakan oleh perbankan hanya berupa kebiasaan dalam pembuatan rekening perseroan yang memiliki akta notaris, sehingga hal tersebut juga diterapkan dalam pembukaan rekening PT Perorangan untuk melampirkan Akta Notaris. Dengan demikian, ketiadaan Akta Notaris dalam pendirian PT Perorangan membuat perbankan meminta Akta Penegasan terkait pendirian PT Perorangan untuk kebutuhan administrasi. Hal ini terjadi sebagai akibat kurangnya koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Perbankan, sehingga kebijakan perbankan meminta Akta Penegasan dalam pembuatan rekening PT Perorangan merugikan pelaku usaha dengan menambah biaya melalui pembuatan Akta Penegasan.

Implikasi Yuridis Penggunaan Akta Penegasan dalam Pembuktian Rekening Perseroan Terbatas Perorangan Sebagai Pengganti Anggaran Dasar

1. Penggunaan Akta Penegasan Sebagai Dokumen Pengganti Anggaran Dasar dalam Pembukaan Rekening PT Perorangan

Berkaitan dengan pembukaan rekening PT Perorangan, Akta Penegasan dipergunakan untuk pembukaan rekening PT Perorangan setelah dikeluarkannya UU Cipta Kerja, PP No. 7 Tahun 2021, dan PP No. 8 Tahun 2021. Pada praktiknya, akta penegasan digunakan sebagai alternatif upaya untuk memperbaiki risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), dalam kondisi akta tersebut melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mendapatkan legalitas terhadap Akta PKR yang memuat kesepakatan-kesepakatan dalam RUPS. Akta penegasan tidak dapat dibuat apabila tidak ada suatu keputusan dalam RUPS perseroan. Dengan demikian, perseroan terlebih dahulu menyelenggarakan rapat kembali untuk menyatakan bahwa upaya yang dilakukan terhadap penuangan risalah RUPS ke dalam Akta PKR, yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari melalui pembuatan Akta Penegasan (Fadhila & Wardhana, 2020).

Berkaitan dengan praktiknya dalam pembukaan rekening PT Perorangan, menurut Mustahar, Notaris dan PPAT di Makassar, pembuatan akta yang menyatakan keberadaan PT Perorangan tersebut seharusnya dibuat dengan nama Akta Pernyataan. Sesungguhnya, jika akta tersebut dibuat dengan nama Akta Penegasan seolah-olah ada keraguan di dalamnya (Mustahar, Wawancara Notaris dan PPAT Makassar, 2023). Selanjutnya, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya oleh Maria Josefina Grace Kawi Tandiar, Notaris dan PPAT di Makassar, menurut penulis, Akta Penegasan tidak layak menjadi pengganti Anggaran Dasar. Pada hakikatnya, Akta Penegasan mensyaratkan adanya tindakan penghadap yang telah dibuatkan Akta Notaris, sehingga Akta Penegasan tidak dapat digunakan untuk menegaskan SK Kemenkumham pendirian PT Perorangan.

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, menurut Nur Aidar Anwar, Notaris dan PPAT di Makassar, peruntukan Akta Penegasan menurut kebiasaan hanya dipergunakan untuk menegaskan isi Akta yang telah ada sebelumnya. Contohnya, Akta Penegasan Keputusan Rapat harus dimasukkan ke dalam Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU), yang memiliki jangka waktu maksimal 2 (dua) bulan setelah ditandatangani untuk diregistrasikan ke dalam sistem AHU. Dalam kondisi jangka waktu tersebut telah lewat maka akta tersebut tidak dapat lagi diregistrasikan, sehingga hal tersebut menjadi alasan dibuatnya Akta Penegasan Keputusan Rapat. Oleh karena itu, Pembuatan Akta Penegasan menurut kebiasaan diperuntukkan untuk kebutuhan administrasi AHU, sedangkan yang lain dalam pernyataan sepihak sebaiknya tidak perlu untuk ditegaskan.

Di samping itu, menurut Octorio Ramiz, Notaris dan PPAT di Makassar, biasanya Notaris membuat Akta Penegasan dalam hal lewat waktu pendaftaran PT, tetapi bukan untuk PT Perorangan. Contohnya, dalam hal pendaftaran PT yang memiliki beberapa dokumen yang kurang lengkap dan lewat waktu. Pada hakikatnya, dalam PT setelah para pihak bertanda tangan pada Akta Pendirian maka PT dianggap sudah bisa menjalankan kegiatannya. Namun, belum berbadan hukum, sehingga organ yang ada di dalamnya bertanggung jawab secara renteng atau tak terbatas. Kemudian, PT akan memperoleh status badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah setelah dikeluarkannya SK Kemenkumham. Akta Penegasan tidak bisa disamakan kedudukannya dengan AD PT karena tidak diatur dan tidak memenuhi syarat minimal yang diatur dalam UUPT, tetapi perbankan menganggap kedua akta tersebut sama. Hal ini disebabkan oleh pihak perbankan yang mungkin tidak ingin menggunakan akta di bawah tangan pada proses verifikasi dokumen dalam pembukaan rekening atas nama PT dan hanya menerima Akta Autentik. Sehubungan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pembukaan rekening perseoran, menurut Octorio Ramiz, Akta Penegasan tidak layak untuk dijadikan sebagai dasar legalitas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah karena Notaris hanya menjamin kebenaran formil dan tidak menjamin kebenaran materil (Ramiz, 2023).

Kemudian, menurut Rahmatiah, Sub-Branch Manager Bank Pan Indonesia (Panin) Kantor Cabang Makassar, Bank Panin belum pernah menerima Akta Penegasan sebagai dasar implemetasi prinsip mengenal nasabah dan belum adanya aturan turunan dari Bank Panin Pusat terkait hal tersebut. Sejalan dengan pendapat di atas, terkait kedudukan Akta Penegasan dan AD PT, menurut Lieke Tunggal, Notaris dan PPAT di Makassar, kedua dokumen tersebut tidak dapat disamakan atau dianggap sebagai dokumen pengganti karena AD PT terdapat syarat-syarat berdasarkan UUPT, misalnya syarat minimal pemegang saham adalah 2 (dua) orang. Dalam kondisi satu hal lainnya pihak PT tersebut menjadi 1 (satu) orang maka dalam waktu 6 (enam) bulan PT tersebut sudah harus mendapat penggantinya, sehingga syarat minimal 2 (dua) orang atau lebih pemegang saham PT dapat terpenuhi. PT Perorangan sedari awal sudah diatur oleh pemerintah boleh untuk didirikan oleh 1 (satu) orang, sudah sepatutnya mekanisme dan kebutuhan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya berbeda, yakni dengan dasar hukum yang juga berbeda.

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Andi Senggeng Pulaweng Salahuddin, Notaris dan PPAT di Makassar, bahwa beliau tidak setuju dengan praktik penggunaan Akta Penegasan terkait verifikasi identitas dalam pembukaan rekening PT Perorangan.

Hal ini disebabkan karena jika PT Perorangan dibuatkan Akta Penegasan maka Akta Penegasan tersebut menegaskan SK Kemenkumham atas dasar status badan hukum PT Perorangan tersebut, yang seharusnya Akta Penegasan hanya boleh menegaskan Akta yang telah dibuat oleh Notaris sebelumnya, bukan menegaskan SK Kemenkumham karena bukan dikeluarkan oleh Notaris sebagai Pejabat Umum. Oleh karena itu, sepatutnya Akta Penegasan hanya dipergunakan untuk menegaskan akta yang lainnya dan bukan menegaskan SK Kemenkumham.

Kemudian, menurut Feebert Richardo Pinontoan, Notaris dan PPAT di Makassar, Akta Penegasan PT Perorangan adalah jalan yang dibuat pemerintah untuk memudahkan pelaku UMKM dalam pembuatan PT yang pihaknya hanya terdiri dari 1 (satu) orang. PT Perorangan pada prinsipnya memiliki tujuan dan cita-cita yang bagus, tetapi belum tuntas dalam pengaturan dan rambu-rambu yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan usahanya. Contohnya, dalam pembuatan rekening atas nama PT Perorangan yang cukup sulit karena pihak bank berdasarkan kebiasaan untuk membuat rekening badan hukum pasti meminta Akta Pendirian PT yang dibuat oleh Notaris, sedangkan pendirian PT perorangan hanya dilakukan melalui pendaftaran online dan tidak membutuhkan keterlibatan Notaris (Pinontoan, 2023).

Berkaitan dengan penjelasan di atas, menurut penulis, pemahaman perbankan masih sangat kurang berkaitan dengan praktik dan perkembangan yang terjadi terhadap pendirian PT Perorangan, mengingat kehadiran entitas PT Perorangan tersebut masih baru. Pembukaan rekening atas nama PT Perorangan yang meminta dokumen tambahan seperti Akta Penegasan disebabkan karena kurangnya kepercayaan perbankan terkait PT Perorangan, serta potensi dijadikannya badan hukum tersebut sebagai tempat pencucian uang. Berkaitan dengan peruntukan penggunaan Akta Penegasan dalam pembukaan rekening atas nama PT Perorangan, penulis memiliki pandangan yang sejalan dengan beberapa pandangan Notaris di atas, bahwa pada dasarnya Akta Penegasan tersebut memuat pernyataan kehendak dari pemegang saham, yaitu tidak memuat RUPS, hanya menjelaskan bahwa PT Perorangan tersebut itu betul adanya, siapa direktornya, dan tujuan pendiriannya. Dalam hal Akta Penegasan dijadikan sebagai dokumen pengganti, menurut penulis hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kewenangan untuk membuat Akta Autentik oleh Notaris. Namun, seharusnya penggunaan nama akta yang digunakan adalah Akta Pernyataan karena jika memakai nama Akta Penegasan mengartikan seolah-olah ada keraguan terhadap objek yang dimuat dalam akta, walaupun penggunaan nama akta yang dibuat oleh Notaris pada umumnya tidak diatur secara spesifik. Penamaan akta berdasarkan UUJN dan UUJNP berlaku umum, sepanjang muatan dalam akta tersebut memenuhi syarat berdasarkan Pasal 1868 BW.

Selanjutnya, menurut penulis, kedudukan Akta Penegasan tidak dapat disamakan kedudukannya dengan AD PT. Pada hakikatnya, hal ini disebabkan karena AD PT harus dibuat oleh Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Angka (1) UUPT, sedangkan Akta Penegasan PT Perorangan pada dasarnya memuat kehendak, keterangan, atau perbuatan pihak yang dibuat di hadapan Notaris pada dasarnya adalah berupa Akta Partij atau Akta Pihak. Sejalan dengan penjelasan di atas, menurut penulis, Akta Penegasan PT Perorangan yang digunakan sebagai dokumen pengganti AD PT dan menjadi dokumen yang digunakan sebagai dasar penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

merupakan praktik yang tidak efektif dan keliru. Hal ini disebabkan karena dengan menggunakan Akta Penegasan PT Perorangan sebagai pengganti AD PT bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk menghadirkan PT Perorangan, yaitu badan hukum yang dapat didirikan tanpa menggunakan Akta Notaris, memudahkan pelaku usaha, dan mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian melalui UMKM. Oleh karena itu, dalam hal pendiri PT Perorangan yang dibebankan kewajiban untuk membuat Akta Penegasan dikhawatirkan hanya menjadi *Hyper Correct* dan mengeluarkan biaya tambahan.

2. Alternatif Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Tanpa Menggunakan Akta Penegasan PT Perorangan

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, terkait tujuan utama dari diciptakannya PT Perorangan yaitu untuk kemudahan berusaha dan peningkatan perekonomian pasca Pandemi Covid-19. Sejalan dengan tujuan tersebut, pembentukan badan hukum baru berupa PT Perorangan dengan tanggung jawab terbatas, dilakukan dengan melakukan pendaftaran secara elektronik tanpa memerlukan Akta Notaris. PT Perorangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, memiliki sifat *one-tier* atau tunggal, terdiri dari RUPS yang merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris. Namun, praktik keharusan membuat Akta Penegasan dalam pembukaan rekening atas nama PT perorangan, menurut penulis, merupakan suatu rangkaian yang berbanding terbalik dengan tujuan dari dibentuknya badan hukum PT perorangan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam UU Ciptaker dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kemudian, sejalan dengan pendapat penulis di atas, menurut Lieke Tunggal, Notaris dan PPAT di Makassar, pemerintah telah mengeluarkan pengaturan mengenai pendirian PT Perorangan tanpa harus melibatkan Notaris melalui UU Ciptaker dan turunannya. Hal tersebut ditujukan sebagai upaya untuk meringankan biaya pendirian perseroan, yang memiliki stigma di masyarakat jika pendirian perseroan harus melalui Notaris maka pihak pendiri harus menambah biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pihak yang ingin membuat PT Perorangan hanya perlu memasukkan data-datanya sendiri untuk mendapatkan SK Kemenkumham, sehingga PT Perorangan tersebut mendapat status badan hukumnya.

Selanjutnya, dalam hal untuk mengetahui informasi atau identitas PT Perorangan, menurut Andi Aswar Ansar, *Senior Customer Service* Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Makassar, penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pembukaan rekening perseroan dilaksanakan untuk mengetahui identitas nasabah, alamat, penghasilan, tujuan pembuatan rekening serta pekerjaannya nasabah agar bisa memetakan rekening apa yang akan ditawarkan kepada nasabah. Di samping itu, perbankan juga melakukan wawancara kepada nasabah. Dalam kondisi Prinsip Mengenal Nasabah tidak diterapkan, hal tersebut dapat menimbulkan penyalahgunaan rekening seperti penipuan, pencucian uang, tindak pidana terorisme, dan nama baik perbankan akan dipertanyakan. Dengan demikian, serangkaian kegiatan verifikasi tersebut dilakukan oleh perbankan melalui pemeriksaan spesifik terkait Akta Penegasan PT Perorangan dan data kependudukan nasabah. Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki pandangan yang tidak sejalan. Pada hakikatnya, PT Perorangan dan PT pada

umumnya memiliki perbedaan fundamental mengenai pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu AD PT pada PT untuk melihat siapa pihak yang bertanggung jawab, pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT, dan pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan usaha PT.

Berbeda dengan eksistensi PT Perorangan yang memiliki sifat *one-tier*, sehingga untuk melakukan verifikasi identitas, menurut penulis, tidak serumit yang biasanya dilakukan pada verifikasi identitas PT pada umumnya. Oleh karena itu, keberadaan Akta Penegasan tidak dibutuhkan dalam verifikasi identitas PT Perorangan, mengingat dengan adanya Akta Penegasan PT Perorangan nasabah kemudian dibebankan tambahan biaya dalam mendirikan PT Perorangan. Oleh karena itu, hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan dari pembentukan PT Perorangan itu sendiri berdasarkan UU Ciptaker dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Meskipun demikian, menurut Dewi Sri Suryani, Petugas Transaksi Bagian Operasional Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Utama Panakukkang Makassar, dokumen yang digunakan sebagai dasar pembukaan rekening atas nama PT Perorangan hanya terdiri atas 4 (empat) dokumen, yaitu NPWP PT Perorangan, KTP Pemegang Saham, SK Kemenkumham, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) Perusahaan. Sejauh ini, belum ada peraturan internal oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang mengatur secara spesifik terkait pembukaan rekening PT Perorangan. Pembukaan rekening dan verifikasi identitas PT Perorangan hanya dijalankan berdasarkan kebijakan dari pimpinan setelah berkas yang diajukan telah diperiksa dan telah dianggap cukup. Selanjutnya, Bank BRI sejauh ini belum pernah meminta Akta Penegasan kepada nasabah untuk keperluan pembuatan rekening PT Perorangan. Umumnya, nasabah hanya membawa NPWP PT Perorangan, KTP Pemegang Saham, SK Kemenkumham, dan NIB Perusahaan, yang atas keseluruhan dokumen tersebut dianggap telah cukup untuk menyatakan benar adanya PT Perorangan tersebut. Akta Penegasan sebagai dokumen pengganti AD PT sebaiknya dilampirkan oleh calon nasabah karena pihak bank tidak hanya mengacu pada beberapa dokumen saja seperti SK Kemenkumham dan NIB Perusahaan, sehingga dengan adanya Akta Penegasan PT Perorangan seharusnya lebih mudah untuk melakukan verifikasi identitas nasabah.

Sejalan dengan penjelasan di atas, menurut Amiruddin Muhidu, Kepala Bagian Pengawasan Perbankan Kantor OJK Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua, menjelaskan bahwa OJK tidak mengatur dengan detail terkait persyaratan penerimaan nasabah dalam bentuk badan hukum. UU Ciptaker masih terbilang baru dikalangan perbankan karena banyaknya perubahan yang terjadi, sehingga perbankan masih beradaptasi untuk mengikuti perubahan tersebut. Pembuatan rekening nasabah badan hukum yang diatur dalam POJK hanya mengatur substansi pembukaan rekening seperti nama perusahaan dan lain sebagainya. Berkaitan dengan dokumen tambahan, POJK tidak mengatur mengenai dokumen apa saja yang harus dilampirkan. Hal tersebut dikembalikan kepada kreatifitas tiap bank untuk meminta dokumen tambahan jika dibutuhkan (Muhidu, 2023). Di samping itu, berkaitan dengan biaya pembuatan Akta Penegasan PT Perorangan, menurut Nur Aidar Anwar, Notaris dan PPAT di Makassar, pembuatan Akta Penegasan PT Perorangan membutuhkan biaya sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Di lain pihak, menurut Betsy Sirua, Notaris dan PPAT

di Makassar, biaya yang digunakan untuk pembuatan Akta Penegasan PT Perorangan yaitu sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Sirua, 2023). Meskipun demikian, penentuan biaya Notaris tersebut dapat disesuaikan kembali berdasarkan kesepakatan antara penghadap dan Notaris yang bersakutan. Penghitungan biaya pembuatan akta oleh Notaris memang telah diatur dalam Pasal 39 UUDN, tetapi penentuan harga tersebut perlu juga dilihat dari nilai ekonomis akta tersebut. Sehingga menurut penulis, penggunaan Akta Penegasan dalam pembuatan rekening atas nama PT Perorangan mengakibatkan penambahan biaya yang dibebankan kepada nasabah. Penambahan biaya tersebut juga bertentangan dengan tujuan diadakannya PT Perorangan, yaitu untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui UMKM dan kemudahan berusaha dengan tidak adanya kewajiban membuat akta oleh Notaris. Oleh karena itu, kebijakan yang tidak sejalan tersebut menandakan kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan, yaitu perbankan, OJK, dan Kemenkumham.

Tabel 1

Perbandingan Muatan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Akta Penegasan Perseroan Terbatas Perorangan

No.	Muatan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	Muatan dalam Akta Penegasan Perseroan Terbatas Perorangan
1.	Pasal 8 UUPU Keterangan yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar PT sekurang-kurangnya, yaitu: 1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan; 2. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; 3. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.	Berdasarkan contoh Akta Penegasan pendirian PT Perorangan yang penulis temukan Akta Penegasan 1 Terdiri atas 9 pasal, yang memuat beberapa ketentuan yaitu, nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan, tanggal pendirian perseroan, jumlah modal perseroan, direktur perseroan, pembukuan perseroan, pembagian keuntungan perseroan, likuidasi perseroan, dan penutup, yang pada dasarnya hanya menerangkan bahwa benar adanya keberadaan PT Perorangan tersebut. Akta Penegasan PT Perorangan FUJI POWER INDONESIA Terdiri atas 9 pasal, yang memuat beberapa ketentuan yaitu, nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan, tanggal pendirian perseroan, jumlah modal perseroan, direktur perseroan, pembukuan perseroan, pembagian keuntungan perseroan, likuidasi perseroan, dan penutup, yang pada dasarnya hanya menerangkan bahwa benar adanya keberadaan PT Perorangan tersebut.

Berdasarkan tabel di atas, dilihat dari kedua Akta Penegasan PT Perorangan, memiliki informasi yang sama terkait pernyataan kehendak apa saja yang dimuat oleh pendiri PT Perorangan. Kemudian, hal tersebut juga berbanding terbalik dengan muatan yang diatur setidaknya-tidaknya harus ada dalam Anggaran Dasar PT, seperti pengaturan

terkait modal, pembagian keuntungan, kewenangan pihak yang mewakili pada PT yang lebih rumit. Oleh karena itu, menurut penulis, penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terkait pembukaan rekening perseroan, sudah sewajarnya dibutuhkan dokumen yang mengharuskan keterlibatan Notaris seperti AD PT pada PT. Kemudian, hal tersebut juga berbanding terbalik pada muatan yang diatur dalam Akta Penegasan PT Perorangan, sudah sepatutnya keterlibatan Notaris tidak diperlukan, selain bertentangan dari tujuan diadakannya PT Perorangan tersebut, yaitu untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui UMKM dan kemudahan berusaha, juga tidak sulit untuk mengidentifikasi modal, pembagian keuntungan, kewenangan pihak yang mewakili dalam PT Perorangan. Di samping itu, pihak-pihak yang terlibat dalam operasional PT Perorangan tidak sebanyak yang dimiliki dalam PT, sehingga terkait kurangnya data dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, menurut penulis, hal tersebut dapat diakomodir melalui verifikasi identitas pendiri dan/atau BO PT Perorangan tersebut. Dengan demikian, kehadiran Akta Penegasan dalam pembukaan rekening PT Perorangan tidak diperlukan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya oleh Octorio Ramiz, Notaris di Makassar, Akta Penegasan tidak layak untuk dijadikan sebagai dasar legalitas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Sejalan dengan hal tersebut, menurut penulis, kewajiban melampirkan Akta Penegasan dalam pembukaan rekening PT Perorangan hanya menambah biaya yang dikeluarkan pemilik usaha untuk membuat Akta Notaris. Selanjutnya, sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, kedudukan Akta Penegasan tidak dapat disamakan dengan AD PT karena Akta Penegasan merupakan Akta Partij, yang memuat pernyataan kehendak, keterangan, atau perbuatan pihak yang dibuat di hadapan Notaris. Oleh karena itu, penggunaan Akta Penegasan dalam pembukaan rekening PT Perorangan hanya membebankan pemilik usaha untuk menambah biaya pembuatan Akta Notaris. Di samping itu, menurut penulis, terkait dengan pemeriksaan identitas nasabah, hal tersebut dapat diakomodir melalui verifikasi identitas pendiri dan/atau BO PT Perorangan tersebut. Hal itu disebabkan karena verifikasi identitas pada PT Perorangan tidak serumit yang verifikasi identitas PT, melihat dari pihak yang di dalamnya hanya 1 orang pendiri.

Kemudian berdasarkan landasan teori kepastian hukum, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Soerjono Soekanto, kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaidah-kaidah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di masyarakat (Soekanto, 1999). Pada hakikatnya, berdasarkan Pasal 7 Angka (3) UUPT, mengatur bahwa “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”. Oleh karena itu, jika dilihat dari kedudukannya sebagai badan hukum, keabsahan status yang diperoleh perseroan dengan entitas yang terpisah dari pemegang saham dilihat pada SK Kemenkumham. Dengan demikian, dokumen yang digunakan untuk membuktikan keabsahan PT dan PT Perorangan bukan berdasarkan AD PT dan Akta Penegasan PT Perorangan, tetapi berdasarkan SK Kemenkumham yang mengidentifikasikan perseroan tersebut sebagai badan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar Notaris untuk membuat Akta Penegasan dalam Pendirian PT Perorangan diatur dalam Pasal 15 Angka (1) UUJN. Akta Penegasan PT Perorangan merupakan pernyataan kehendak, keterangan, atau perbuatan pihak, yaitu untuk mendirikan PT Perorangan dan memberikan informasi keberadaan adanya perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya Akta Penegasan PT Perorangan adalah Akta Partij atau Akta Pihak, yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris, berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu di oleh Notaris untuk dibuatkan akta. Serta Akta Penegasan Pendirian PT Perorangan dan AD PT tidak dapat disamakan kedudukannya. Hal ini disebabkan karena AD PT harus dibuat oleh Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Angka (1) UUPT, sedangkan Akta Penegasan PT Perorangan pada dasarnya memuat kehendak, keterangan, atau perbuatan pihak yang dibuat di hadapan Notaris pada dasarnya adalah berupa Akta Partij. Ketidadaan Anggaran Dasar pada PT Perorangan membuat perbankan kesulitan dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah. Hal tersebut disebabkan karena kebiasaan dalam praktik pembukaan rekening badan hukum pasti memiliki Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas, Penulis juga berinisiatif memberikan saran bahwa Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai penyedia jasa dan organ pemerintahan yang bertanggung jawab menjadi fasilitator dan/atau regulator dalam pengembangan usaha, seharusnya meningkatkan sinergitas dan kolaborasi untuk menciptakan peraturan perundang-undangan terkait operasionalisasi PT Perorangan yang sejalan dengan tujuan diadakannya badan hukum tersebut, yaitu kemudahan berusaha dan mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian. Dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, perbankan membutuhkan dokumen untuk melakukan verifikasi identitas nasabah. Ketidadaan AD PT pada PT Perorangan dapat diakomodir melalui verifikasi identitas pendiri dan/atau BO PT Perorangan tersebut, karena pihak-pihak yang terlibat dalam operasional PT Perorangan tidak serumit yang ada dalam PT. Pendirian PT Perorangan sepatutnya tidak memerlukan keterlibatan Notaris, selain bertentangan dari tujuan diadakannya PT Perorangan tersebut juga tidak sulit untuk mengidentifikasi modal, pembagian keuntungan, kewenangan pihak yang mewakili dalam PT Perorangan. Dengan demikian, kehadiran Akta Penegasan dalam pembukaan rekening PT perorangan tidak diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2008). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refina Aditama.
- Akademis, N. (2020). *Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*.
- Ansar, A. A. (2023, Januari 27). Wawancara Senior Customer Service Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Makassar. (M. A. Azzurba, Pewawancara)
- Anwar, N. A. (2023, Januari 17). Wawancara Notaris dan PPAT Makassar. (M. A. Azzurba, Pewawancara)

- Azzahra, B., & Prasadha Wibawa, I. A. (2021). Strategi Optimalisasi Standar Kinerja UMKM Sebagai Katalis Perekonomian Indonesia Dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045. *Jurnal Inspire Economic and Development Analysis Vol. 1 No. 1* , 80.
- Bahri, I. S. (2023, Maret 1). Wawancara Asisten Manager Operasional dan Layanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Utama Panakkukang Makassar. (M. A. Azzurba, Pewawancara)
- Dewi, S. (2018). Mengenal Doktrin dan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Hukum Perusahaan. *Soumatara Law Review Vol. 1 No. 2* , 2.
- Djabba, A. M. (2022). *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Fadhila, R. I., & Wardhana, M. (2020). Keabsahan Risala Rapat Umum Pemegang Saham yang Dituangkan dalam Akta Notaris Melebihi Jangka Waktu 30 Hari. *Jurnal Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Vol. 7 No. 4*, 60.
- Gazali, D. S., & Usman, R. (2012). *Hukum Perbankan* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Gloria, M. A. (2021). Kepailitan PT Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Panorama Hukum Universitas Surabaya Vol. 6 No. 1*, 25.
- Hably, R. U. (2019). Kewenangan Notaris dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/Pid/2015). *Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Vol/ 2 No. 2* , 2.
- Hadju, C. F. (2017). Tanggung Jawab Notaris Werda Terhadap Hilangnya Minuta Akta. *Jurnal Officium Notarium Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 1* , 271.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum "Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Isnaeni, D. (2021). Peran Notaris Dalam Pendirian PT Usaha Mikro dan Kecil. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 5 No. 2* , 214.
- Jaya, F. (2021). Potensi Konflik Kepentingan Dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law. *Jurnal Kosmik Hukum Vo; . 21 No. 2* , 116.
- Mada, F. H. (2022, Mei 10). *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)*. Diambil kembali dari <https://rispub.law.ugm.ac.id>: <https://rispub.law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-UU-Cipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf>
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhidu, A. (2023, Maret 20). Wawancara Kepala Bagian Pengawasan Perbankan Kantor OJK Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua. (M. A. Azzurba, Pewawancara)

- Muis, A. (2023, Januari 16). Wawancara Notaris dan PPAT Makassar . (M. A. Azzurba, Pewawancara)
- Mustahar. (2023, Januari 16). Wawancara Notaris dan PPAT Makassar. (M. A. Azzurba, Pewawancara)
- Pinontoan, F. R. (2023, Februari 24). Wawancara Notaris dan PPAT Makassar. (M. A. Azzurba, Pewawancara)
- Prayojana, D. A., Murni, R. R., & Supasti, N. D. (2017). Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar. *Jurnal Acta Comitatus Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 2 No. 2* , 213.
- Putra, W., & Widjaja, H. (2018). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang). *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Vol. 3 No. 1* , 82.
- Rahmatiah. (2023, Maret 7). Wawancara Sub-Branch Manager Bank Pan Indonesia (Panin) Kantor Cabang Makassar. (M. A. Azzurba, Pewawancara)
- Ramiz, O. (2023, Januari 26). Wawancara Notaris dan PPAT Makassar. (M. A. Azzurba, Pewawancara)
- Rosyidi Hamzah, e. (2023). Sosialisasi Hukum Terkait Perseroan Perorangan Dalam Mewujudkan Kemudahan Berusaha Bagi Masyarakat Di Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat Universitas Islam Riau Vol. 3 No. 2* , 191.
- Rozali, A. (2011). Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) dalam Praktik Perbankan . *Jurnal Wawasan Yuridika Sekolah Tinggi Hukum Bandung Vol. 24 No. 1* , 304.
- Salahuddin, A. S. (2023, Januari 18). Wawancara Notaris dan PPAT Makassar. (M. A. Azzurba, Pewawancara)
- Sembiring, S. (2009). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Setyawati, I. (2009). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perekonomian Nasional. *Jurnal Ekonomi Vol. 26 No. 28*, 57.
- Sirua, B. (2023, Februari 22). Wawancara Notaris dan PPAT Makassar. (M. A. Azzurba, Pewawancara)
- Sitorus, M. A. (2022). Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris. *Jurnal Justisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong Vol. 8 No. 1*, 59.
- Soekanto, S. (1999). *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis) Cet. ke 4*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Susanto, H. (2010). *Peranan Notaris dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Tandiari, M. J. (2023, Januari 26). Wawancara Notaris PPAT Makassar. (M. A. Azzurba, Pewawancara)
- Thioris, B. (2023, Januari 25). Wawancara Notaris dan PPAT Makassar. (M. A. Azzurba, Pewawancara)

- Tunggal, L. (2023, Januari 17). Wawancara Notaris dan PPAT Makassar. (M. A. Azzurba, Pewawancara)
- Utami, P. D. (2020). Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. *Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 6 No. 1* , 2.